

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2020

Pemohon : Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si dan Arobi Kelian, S.Sos.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian

Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tahun 2020.

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 17 Februari 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si dan Arobi Kelian, S.Sos adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.58 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun

2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.58 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

- 1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas;
- 2. Dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*)

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta

memeriksa alat- alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap dalil berkenaan dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas, sesuai fakta hukum di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 4 (empat) temuan terkait pelanggaran ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tanpa keterlibatan Kepala Dinas sebagaimana yang di dalilkan Pemohon karena yang ada adalah UPTD Kecamatan Werinama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Nomor: 01/TM/PB/KEC.WERINAMA/30.06/10/2020 yang telah ditindaklanjuti dengan Putusan Pengadilan Nomor: 49/Pid.Sus/2020/PN Dth dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran Ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - b. Temuan Nomor: 02/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 yang telah ditindaklanjuti dengan Putusan Pengadilan Nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Dth dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti ke KASN;
 - c. Temuan Nomor: 01/TM/PB/KEC.BULA/30.06/10/2020 Panwaslu Kecamatan Bula telah melakukan klarifikasi terhadap pelaku dan saksi serta hasil kajian yang kemudian diteruskan kepada KASN melalui Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - d. Temuan Nomor: 06/TM/PB/KAB-SBT/31.06/XI/2020 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi terhadap pelaku dan saksi serta proses pengkajian yang kemudian diteruskan kepada KASN.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas meskipun dalil Pemohon berkenan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas benar adanya namun telah dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan adanya kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (money politic), sesuai fakta hukum dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 1 (satu) temuan dan 3 (tiga) laporan terkait dugaan pelanggaran politik uang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan dengan registrasi Nomor: 03/TM/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 8 November 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Sentra Gakkumdu, terhadap temuan tersebut didapatkan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan ticak cukup bukti dan tidak terpenuhinya "unsur setiap orang" dalam perbuatan pidana;
 - b. Laporan dengan registrasi Nomor: 015/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut didapatkan hasil yaitu dihentikan penanganannya oleh karena tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - c. Laporan dengan registrasi Nomor: 016/LP/PB/Kab-SBT/31.06/XI/2020 tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pembahsan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut didapatkan hasil yaitu tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - d. Laporan dengan registrasi Nomor: 017/LP/PB.Kab-SBT/31.06/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah dilakukan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Sentra Gakkumdu, terhadap laporan tersebut dihentikan proses penanganannya oleh karena pelapor tidak koorperatif dalam memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan, serta barang bukti yang disampaikan oleh pelapor adalah barang bukti yang didapatkan bukan dari hasil tindak pidana pemilihan. Sehingga Sentra Gakkumdu berkesimpulan untuk menghentikan proses penanganan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat dalil pokok permohonan berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan

partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 129/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si., dan Arobi Kelian, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa Fachri Husil Alkatiri, Lc, M.Si, dan Arobi Kelian, S.Sos, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota." Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 136.075 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 67.594 suara (total suara sah) = 1.351 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.939 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 31.100 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (31.100 suara -20.939 suara) = 10.161 suara (15.03%) sehingga lebih dari 1.351 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi *quad non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.